



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0020 Tahun 2023

TENTANG

**PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN PERIODE TAHUN 2021 - 2023 ATAS NAMA BUSMANTO SATYO
DAN KAWAN-KAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023, terdapat ada kekurangan keanggotaan, maka diperlukan pengisian anggota sebagai anggota pengganti antar waktu keanggotaan;
- b. sesuai Surat Lurah Pulo Nomor 12/BM.01.00 tanggal 10 Januari 2023 tentang Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota FKDM Kelurahan Pulo, Surat Lurah Senayan Nomor 11/PU.03.00 tanggal 20 Januari 2023 tentang Permohonan PAW Anggota FKDM Kelurahan Senayan, Surat Lurah Guntur Nomor 74/OT.00.01 tanggal 30 Januari 2023 Usulan Pengesahan Anggota FKDM Kelurahan Guntur,

Surat...

Surat Lurah Ciepete Selatan Nomor 50/OT.00.01 tanggal 9 Februari 2023 Usulan Pengesahan Anggota FKDM Kelurahan Ciptese Selatan, serta Nota Dinas Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/PU.13.01 tanggal 6 Februari 2023 yang berisikan Laporan Pengganti Antar Waktu Keanggotaan FKDM Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021– 2023, mengisi keanggotaan FKDM di 4 tempat, yaitu :

- | | | |
|------------------------------|---|---------|
| 1. Kelurahan Pulo | : | 1 Orang |
| 2. Kelurahan Senayan | : | 1 Orang |
| 3. Kelurahan Guntur | : | 1 Orang |
| 4. Kelurahan Ciepete Selatan | : | 2 Orang |

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021 – 2023 Atas Nama Busmanto Satyo dan Kawan-kawan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4.Peraturan...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203);

9.Peraturan...

9. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 104), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71004);
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
11. Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52039) sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51006);
12. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

15.Keputusan...

15. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
16. Keputusan Gubernur Nomor 235 Tahun 2020 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Periode 2020 – 2022;
17. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Tahun 2021-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE TAHUN 2021-2023 ATAS NAMA BUSMANTO SATYA DAN KAWAN-KAWAN.**

KESATU : Mengukuhkan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas, fungsi, kewajiban dan hak yang sama dengan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021 - 2023.

KETIGA : Masa Bakti Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2023.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan bila mana diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan atau Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 151 Tahun 2020 Tentang Penetapan Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan periode 2021–2023 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Februari 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta
3. Ka. Polres Metro Jakarta Selatan
4. Dandim 0504/JS
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Ka. Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Selatan
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Ketua FKDM Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Para Ketua FKDM Tingkat Kecamatan
13. Para Ketua FKDM Tingkat Kelurahan

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor e-0020 Tahun 2023
 Tanggal 21 Februari 2023

**SUSUNAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
 TINGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
 PERIODE 2021 - 2023 ATAS NAMA BUSMANTO SATYO DAN KAWAN-KAWAN.**

A. Pemberhentian Keanggotaan FKDM

1. Kecamatan Kebayoran Baru

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	07.	07.	02
1	Pulo	Iwan Solahudin	Meninggal Dunia	JS/	B.	07.	07.	02
2	Senayan	Agus Selamat	Mengundurkan Diri	JS/	B.	07.	06.	02

2. Kecamatan Setiabudi

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	02.	07.	05
1	Guntur	Firmansyah	Mengundurkan Diri	JS/	B.	02.	07.	05

3. Kecamatan Cilandak

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	06.	05.	06
1	Cipete Selatan	1 Reza Fahlevi	Mengundurkan Diri	JS/	B.	06.	05.	06
		2 Nurhayati	Meninggal Dunia	JS/	B.	06.	05.	05

B. Pengisian Keanggotaan FKDM

1. Kecamatan Kebayoran Baru

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	07.	07	08
1	Pulo	Busmanto Satyo	Medan, 16 Maret 1969	JS/	B.	07.	07	08
2	Senayan	Rinaldi Erfan	Jakarta, 3 Juni 1983	JS/	B.	07.	06.	09

2. Kecamatan Setiabudi

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	02.	07.	09
1	Guntur	Prasetya	Cirebon, 21 Mei 1980	JS/	B.	02.	07.	09

3. Kecamatan Cilandak

No	Kelurahan	Nama	Keterangan	No. Registrasi				
				JS/	B.	06.	05.	08
1	Cipete Selatan	1 Irwan Setiawan	Jakarta, 24 Desember 1979	JS/	B.	06.	05.	08
		2 Iswara Pranidhana	Klaten, 2 Juni 1976	JS/	B.	06.	05.	09

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

MUNJIRIN
NIP 197108011994031002